



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN AIRPURA

Tamuan, Kode Pos : 25671

 Aipurakec@gmail.com

 Kecamatan Airpura

KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA
NOMOR : / /Kpts-CA/2017

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN AIRPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
CAMAT AIRPURA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa bupati wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk pemerintah kabupaten dan satuan kerja perangkat daerah serta Unit Kerja Mandiri dibawahnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 dengan Keputusan Camat.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 dan Tambahan Lembaran Neagara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pejanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan dalam penyusunan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- a. Rencana Kerja Kecamatan Airpura;
- b. Penetapan Kinerja Kecamatan Airpura;
- c. Laporan Akintabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Airpura;
- d. Evaluasi Kinerja Kecamatan Airpura;
- e. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Airpura;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, agar setiap orang mengetahuinya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tamuan
Pada tanggal Februari 2017

CAMAT AIRPURA,

JUNAIDI, SH, MM

NIP. 19690630 199403 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA KAB. PESISIR SELATAN
NOMOR : TAHUN 2017
TANGGAL : FEBRUARI 2017
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN
AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2016-2021

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2016-2021

Indikator Sasaran	Satuan	Target					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Misi 1 : Menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan							
Jumlah nagari yang dibina	Nagari	10	10	10	10	10	10
MISI 2 : Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel							
Nilai LAKIP Kecamatan Airpura	Skala	B	B	B	B	BB	BB
MISI 3 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik							
Persentase perekaman KTP-El masyarakat	%	65	70	75	80	85	90

CAMAT AIRPURA,

JUNAIDI, SH, MM

NIP. 19690630 199403 1 003